

Pengaruh Kontrol Sosial Di Masyarakat Dengan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Efektifitas Keberlakuan Hukum Di Indonesia

Marlina Dea¹, Kris Yuniyanto², Dimas Yeni³, Anita Trisiana⁴
¹Mahasiswa PPKn Universitas Slamet Riyadi Surakarta
⁴Dosen PPKn Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Info Artikel

Masuk: 15 Juli 2020
Revisi: 27 Juli 2020
Diterima: 4 Agustus 2020
Terbit: 15 Agustus 2020

Keywords:

**Social Control , Law ,
Law Enforcement**

Kata kunci:

**Kontrol Sosial, Hukum,
Penegak Hukum**

P-ISSN : 2550-0171

E-ISSN : 2580-5819

DOI : 10.33061

Abstract

Social control was an attempt the act of preventing deviation social in the community to set the community, having attitude, value, and norma prevailing. This study attempts to know how to control social in the community pertaining by law enforcement officials to the effectiveness of legal enactment in indonesia, where law enforcement officials are required is just and honest in enforcing law. This research uses the method descriptive analysis. The community advanced should be to comply with the law, because it law very helpful human life every day to set human life.

Abstrak

Kontrol sosial adalah suatu upaya tindakan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sosial di masyarakat untuk mengatur masyarakat, memiliki sikap, nilai, dan norma yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrol sosial dimasyarakat berkaitan dengan aparat penegak hukum terhadap efektifitas keberlakuan hukum diIndonesia, dimana aparat penegak hukum dituntut bersifat adil dan jujur dalam menegakkan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Masyarakat yang maju pastinya akan mematuhi hukum, karena memang hukum sangat membantu kehidupan manusia dalam keseharian untuk mengatur hidup manusia.

PENDAHULUAN

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggaotanya. Hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur didukung adanya tatanan dalam masyarakat, dalam menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antar anggota-anggota masyarakat. Sub tatanan itu terdiri dari :

1. kebiasaan terdiri dari norma adat yang dilakukan masyarakat sehari-hari dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang harus ditaati apabila mereka melanggar maka norma adat yang dipakai.

2. Hukum yang murni yaitu dibuat sengaja oleh badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan, menciptakan, pembuatan hukum, untuk menegakan ketertiban dalam masyarakat.

3. Kesusilaan adalah tatanan nilai tingkah laku masyarakat pada suatu perbuatan yang dianggap tidak bertentangan dengan

norma-norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlunya terbentuknya hukum sebagai sosial control masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Dari sudut sifatnya sosial control bersifat represif dan juga preventif (usaha pencegahan) kepastian dan keadilan. Sedang usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial control dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun

paksaan (coercive). Sosial control berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Apabila perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis dan perundang-undangan yakni keputusan penguasa yang bersifat resmi dan tertulis serta mengikat umum. Diselenggaranya sosial control formal (formal social control) artinya, norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Sosial control informal (informal social control) melalui pendidikan, agama, seminar, dan penyebarluasan pemahaman hukum.

Ciri khas dan pengertian hukum memiliki keunikan tersendiri, hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas :

1. Normwissenschaft, yaitu ilmu tentang kaidah hukum. Objeknya menyoroti “das sollen yaitu apa yang harus dan tidak dilakukan. Lebih dikenal hukum perdata dan hukum pidana

2. Tatschenwissenschaft, ilmu tentang kenyataan hukum, di Indonesia kita kenal dengan Sosiologi Hukum atau Hukum dan Masyarakat

3. Begriffenwissenschaft, ialah tentang pengertian pokok hukum, di Indonesia kita kenal dengan Pengantar Ilmu Hukum. Pengertian dasar yang paling awal dalam hukum mengenai subyek huku yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, pengakuan manusia sebagai subyek hukum dapat terlihat secara tersirat pada Pasal 6 Universal Declaration of Human Rights “ Equality before the law and man is person before the law“.

Sumber hukum formal ialah sumber hukum secara langsung dapat dibentuk aturan hukum yang akan mengikat masyarakat, yang termasuk sumber hukum formal :

1. Undang – undang berupa hukum tertulis (ius scripta) sebagai lawan dari hukum tidak tertulis (ius nonscripta), terdiri dari undang – undang formal dan materiil.
2. Kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dianggap patut untuk dilakukan mempunyai kekuatan normatif “ die normative kraft des faktischen”
3. Perjanjiaan internasional adalah sumber hukum formal. Terdiri dari Treaty ; persetujuan sebelum disahkan Presiden, dan Agreement ; persetujuan diketahui setelah disahkan oleh Presiden
4. Jurisprudensi, berupa keputusan hakim secara mengikat
5. Doktrin berupa pendapat para ahli hukum yang sering kali digunakan sebagai sumber hukum
6. Hukum agama, yang dimaksudkan ialah agama Islam berupa AL-Quran dan Hadis

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pengertian dasar hukum senantiasa berkaitan dengan apa yang disebut realitas, yang disebut real berarti dapat ditangkap oleh indera (sense) sesuatu yang bersifat fisik atau objektif. Menurut Steven Law :

“ Pada mulanya apabila kebanyakan orang menjawab tentang realitas, jawabnya menunjuk kepada apa yang mereka alami dan rasakan tentang segala hal yang berada disekitar mereka saat itu juga “

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Yang menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian akan tetapi tidak menyimpulkan kesimpulan bersifat konvergen. Penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memfokuskan masalah pada saat penelitian dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai control sosial

Sajipto Raharjo menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, interaksi antara manusia, unsur politik budaya dan lain-lain. Faktor-faktor Menurut Soerjoono Soekanto yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri

Masing-masing peraturan harus bersumber pada hukum yang berada diatasnya, jadi peraturan tidak boleh lebih tinggi derajatnya. Materi yang diatur memuat kelengkapan dapat dirumuskan secara teliti dan cermat tanpa menghilangkan kesliannya serta harus up to date

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai status, wewenang dan peranan tertentu didalam pemerintahan. Penegakan hukum diperlukan penilaian pribadi yang memiliki peran dalam mengambil keputusan karena tidak ada perundang undangan yang kelengkapannya dapat mengatur hidup

manusia adanya hambatan dalam mengikuti perkembangan manusia sehingga terjadi adanya ketidakpastian serta kurangnya biaya untuk penerapan perundang-undangan.

3. Faktor sarana

Sarana meliputi manusia berpendidikan trampil, disukung organisasi yang baik, alat-alat yang lengkap, pendanaan untuk mencukupi kebutuhan cukup.. Contoh dalam masyarakat misalnya ; peraturan tentang pendaftaran tanah belum dilaksanakan dengan baik. Adanya sarana atau prasarana yang memadai maka akan terbentuk penegakan hukum yang dapat berjalan dengan baik.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mengetahui pengetahuan tentang hukum dan sadar akan hukum mempengaruhi terciptanya ketertiban hukum dan terhindar dari sanksi hukuman. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran hukum dan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, perilaku hukum dan sikap terhadap nilai, norma.

5. Faktor budaya

Dalam kebudayaan banyak mencakup nilai yang membuat hukum berlaku, dianggap baik ditaati dan nilai yang dianggap jelek akan dihindari. Kebudayaan Indonesia mendasari pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, namun berlaku pula hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.

Eksistensi Masyarakat dalam Efektivitas Hukum

Masyarakat yang sadar hukum pastinya berperan dalam penerapan, pembentukan, dan juga penganalisisan hukum. Masyarakat yang maju akan menggunakan co variant theory adanya kecocokan antara bentuk perilaku hukum dan juga hukum. Masyarakat memandang bahwa kesadaran hukum menjadi mediator antara hukum dan perilaku dalam masyarakat

Faktor-faktor pengaruh efektifitas hukum dalam masyarakat

Hukum yang berlaku untuk masyarakat luas harus memenuhi syarat :

. Kaidah Hukum

Dapat dibedakan menjadi 3

- hukum yuridis dimana penentuan didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- hukum Sosiologis dimana peraturan diamana adanya paksaan dari pemerintah, yang harus dipatuhi oleh masyarakat.
- hukum filosofis yaitu seseai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak Hukum

penegak hukum akan selalu diawasi kinerjanya apakah melakukan setiap tugasnya dengan tuntas.. namun dalam hal mendesak para penegak hukum bisa saja melakukan kebijakan

yang tidak termuat dalam peraturan-peraturan yang ada yang dimana dengan pertimbangan yang ada dapat berlaku secara fleksibel serta tidak mengikat.

c. Masyarakat

kesadaran hukum dalam masyarakat tidak bisa dilakukan secara instan, yaitu harus melalui banyak proses yang akan dilalui agar masyarakat sepenuhnya dapat patuh dan juga sadar akan hukum, dan juga merasa bahwa masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur setiap perilaku. Dalam masyarakat tradisional merupakan kebalikannya bahwa kesadaran hukum berpengaruh tidak secara langsung, kesadaran hukum dari masyarakat tradisional lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaan dan sebagainya.

KESIMPULAN

Hukum dibuat bertujuan agar masyarakat mengetahui pengetahuan tentang hukum dan sadar akan hukum mempengaruhi terciptanya ketertiban hukum dan terhindar dari sanksi hukuman, Aparat penegak hukum yang melenceng

DAFTAR PUSTAKA

- Ashadi L. 2014. Peranan Hukum Sebagai Sosial Control, Sosial Engineering Dan Social Welfare, Vol 7 No 2
- Effendi, Rusli. Et. Al. 1991. Teori Hukum. Ujung Padang: Hasanuddin University Press.
- Grace Juanita. 2007. Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Pembentukan Hukum, Vol 25 No 2
- Hikmahanto Juwana. 2005. Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia, Vol 3 No 212
- Karjadi. 1997. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politea.
- Lonara Oliveira Marquest, Tiago Roux Oliveira, Jose Paulo V.S. Cunha. 2018. Cascade Observers For Output Feedback Control Under Parametric Uncertainties, Disturbances And Arbitrary Sensor Delays, Vol 2 No 2
- Rahardjo. 2000. Satijpto. Ilmu Hukum. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan R. 2017. Hukum dan Perubahan Sosial: Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Engineering, Vol 1 No 28-39

Sadjijono. 2005. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governence. Yogyakarta:
Laksbang. Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: P.T Raja Grafindo
Persada.